

Catatan Diskusi HuMa Voice #1



DAFTAR ISI

1. Halo Masyarakat,	1
2. Masyarakat Hukum Adat Dan Janji-Janji Padanya	3
3. Catatan Proses Diskusi Huma Voice #1	12
4. Catatan Akhir	22
5. Tentang Huma	24
 Catatan Kaki	 25

BAB 1

HALO MASYARAKAT,

Perkumpulan HuMa Indonesia (**HuMa**) didirikan dengan tujuan mengembangkan gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berbasis masyarakat dan kelestarian ekosistem dengan didasari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keragaman budaya. Berdasarkan visi di atas, HuMa fokus pada 4 kegiatan: (1) HuMa menjadi akselerator pembaruan hukum dalam gerakan sosial yang berkeadilan sosial dan ekologis di dalam bidang sumber daya alam; (2) Mengarusutamakan hukum rakyat menuju pembaruan hukum yang berkeadilan sosial dan ekologis di bidang sumberdaya alam; (3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dalam mengakselerasi pembaruan hukum yang berkeadilan sosial dan ekologis; dan (4) Meningkatkan kapasitas keorganisasian HuMa agar menjadi akselerator pembaruan hukum dalam gerakan sosial yang berkeadilan sosial dan ekologis di dalam bidang sumber daya alam. Sejauh ini HuMa memilih beberapa isu strategis, yaitu: (1) masyarakat adat; (2) pembaruan hukum; (3) pendamping hukum rakyat; (4) perubahan iklim; dan (5) pluralisme hukum.

Dalam mewujudkan visi misi di atas, menjadi ‘hub’ atau

jembatan bagi gerakan hukum rakyat merupakan fokus kerja-kerja HuMa. Salah satu upaya dalam menjembatani berbagai segmen dan membumikan hukum rakyat dan wacana hukum kritis, HuMa mengadakan **Diskusi HuMa Voice** setiap bulan, yang menjadi tempat kawan-kawan HuMa untuk mendiskusikan isu-isu terkini berkaitan dengan hukum rakyat dan pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam.

Tema Bulan Januari 2023 bertepatan dengan tradisi awal tahun yang rutin HuMa lakukan, yaitu peluncuran Outlook HuMa. Dalam Outlook kali ini, HuMa tidak akan menyediakan data konflik SDA seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun mengingat tahun politik akan segera dimulai, HuMa ingin berefleksi mengenai pemenuhan janji-janji pemerintah kepada masyarakat adat menjelang tahun politik dari rezim ke rezim. Tema Outlook kali ini adalah “Masyarakat Hukum Adat dan Janji-Janji Padanya”.

Outlook ini ditulis oleh Prof. Kurnia Warman, Malik, Trifornia Erny, Cindy Julianty, dan Nadya Demadevina. Naskah akhir disunting oleh Erwin Dwi Kristianto. Sedangkan Diskusi HuMa Voice dipantik oleh Koordinator Eksekutif HuMa Agung Wibowo, Sandrayati Moniaga, Rikardo Simarmata, dan Erasmus Cahyadi. Terima kasih banyak untuk antusiasme kawan-kawan HuMa yang hadir memenuhi kantor baru HuMa di diskusi kali ini.

Harapan kami, HuMa Voice kali ini bisa mengingatkan kita sebagai masyarakat sipil dan pembela masyarakat adat untuk menagih janji-janji elit politik kepada masyarakat adat ketika mereka berburu suara di tahun-tahun politik.

**Hukum untuk Rakyat,
Agung Wibowo
Koordinator Eksekutif HuMa**

BAB 2

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN JANJI-JANJI PADANYA

Penulis: Cindy Julianty, Prof. Kurnia Warman, Malik,
Nadya Demadevina, dan Trifonia Erny
Editor: Erwin Dwi Kristianto

Di awal, Joko Widodo menghadirkan wacana “poros maritim” dan hendak mengembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut: *jalesveva jayamahe*. Pada saat yang sama merencanakan reforma agraria 9 juta hektar dan perluasan akses masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Secara kontras menggalang proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang tidak sedikit menggusur lahan-lahan pertanian produktif. Dampaknya konflik agraria!

Di tengah konflik agraria itu, apa kabar *Patuanan* di Ambon; *Panyampeto dan Pawatasan* di Kalimantan); *Wewengkon* di Jawa; *Payar dan Prabumian* di Bali; *Tatabuan* di Bolaang Mangondow; *Torluk* di Angkola; *Limpo* di Sulawesi Selatan; *Nuru* di Buru; *Paer* di Lombok dan *Ulayat* di Minangkabau?¹ Apa kabar *Desa* di Jawa, Bali, dan Madura, *Marga* di Sumatera Selatan, *Nagari* di Minangkabau, *Mukim* di

Aceh, *Kuria* di Tapanuli, *Wanua* di Sulawesi Selatan, *Lembang* di Tanatoraja, *Negeri* di Maluku, dan sebagainya?²

Outlook HuMa 2022 tidak akan memberi angka konflik agraria di Indonesia. Konflik itu nisbi. Deretan angka di <https://humawin.huma.or.id/> atau <https://www.tanahkita.id/> atau portal-portal lainnya, semakin terakumulasi dan tidak kunjung diselesaikan. Sementara itu, wajah-wajah yang (mungkin) tidak kita kenal tergusur dari ruang hidupnya.

Outlook HuMa kali ini akan berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat. Namun, bercabang dan saling berkaitan dengan dimensi yang lebih luas termasuk mengenai legislasi, kehutanan, lingkungan hidup, kehidupan, serta hak Masyarakat Adat.

Sekejab ke depan, kita akan memasuki pada babak terakhir pemenuhan janji Nawacita. Pada babak yang telah lama kita ketahui. Mereka akan fokus mengkonsolidasikan kekuatan politik di tahun mendatang, untuk kemudian melahirkan janji-janji lainnya.

Hutan adat bisa menjadi gambaran pemenuhan janji yang tidak terpenuhi. Sejak Desember 2016 hingga Agustus 2022, penetapan hutan adat hanya mencakup jumlah 76.270 hektar, 44.997 kepala keluarga (KK), dalam 102 unit.³ Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mencantumkan komitmen Pemerintah untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk pelbagai skema perhutanan sosial, termasuk hutan adat.

Hutan Adat, memerlukan Peraturan Daerah sebagai syarat.⁴ Mari kita lihat produk hukum daerah terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sebelum Putusan MK 35/2012⁵ terdapat 127 produk hukum daerah dan setelahnya ada 275 dengan total mencapai 402.⁶ Tahun 2020-

2022 tercatat 73 produk hukum daerah tersebar di 20 provinsi, dan 34 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara wilayah adat ditetapkan dengan produk hukum daerah tahun 2020 seluas 874.863,771 hektar, tahun 2021 seluas 55.028,41 hektar, dan tahun 2022 seluas 112.000,637 hektar dengan total luas mencapai 1.041.892,818 hektar. Bayangkan. 1.041.892,818 hektar pengakuan wilayah adat melalui produk hukum daerah berbanding dengan 76.270 hektar hutan adat

Kalimantan Barat: Capaian Hutan Adat

Sampai 2022, 8 dari 12 kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau, Ketapang, Bengkayang, dan Kapuas Hulu yang telah menerbitkan Perda MHA. Lebih lanjut, sudah terbit 33 SK Bupati di 7 Kabupaten dengan total luas wilayah adat 548.702,61 hektar dengan potensi hutan adat seluas 251.922,55 hektar.

Di KLHK menetapkan hutan adat sejumlah 20 SK di 7 Kabupaten, dengan total luas 50.712,20 hektar. Masih ada sekitar 201.210,35 hektar potensi hutan adat di Kalbar, yang terdiri dari 18 usulan, yang harus ditetapkan oleh KLHK. Jika dibandingkan dengan peta indikatif milik KLHK, target hutan adat di Kalimantan Barat mencapai 1.100.000 hektar. Hutan adat yang telah ditetapkan baru sekitar 4,61% dari total luas target hutan adat tersebut.

Bagaimana-pun, hutan adat baru-lah hutan adat. Itu belum masuk dalam sistem kadastral. Padahal, dari sisi kelembagaan, Joko Widodo telah mengangkat status Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta melakukan penggabungan dan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sungguh, perubahan itu tidak dibarengi perubahan dualisme administrasi pertanahan antara BPN dan KLHK. Istilah kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) masih kuat. Selain itu, kepastian status tanah di area yang ditetapkan hutan adat memerlukan kerja sama antara ATR/BPN dan KLHK, supaya menjamin kepastian hak masyarakat adat sebagai pemangku hutan adat. Minimalnya Jokowi sadar itu. “Ego-sektoralisme adalah musuh bersama”, katanya dalam pidato di pembukaan acara Gugus Tugas Reforma Agraria, GTRA Summit di Wakatobi, 9 Juni 2022.

Konon, dokumen Nawacita yang dilansir Presiden Joko Widodo sembilan tahun lalu, memiliki agenda pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Masyarakat Adat dijanjikan: pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan satgas Masyarakat Adat, peninjauan ulang pelbagai peraturan sektoral, pembentukan mekanisme nasional penyelesaian sengketa, pelaksanaan Putusan MK 35/2012 dan memulihkan korban-korban kriminalisasi. Apa *lacur*, janji tinggal-*lah* janji.

Tengok pada hari Jumat 30 Desember 2022, jelang pergantian tahun, sebagian besar dari kita mungkin sedang mengurus tutup buku, menghabiskan anggaran tersisa, atau cuti. Saat itulah, Pemerintah mengumumkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja!

Sungguh, nalar kami sebagai orang yang belajar hukum berputar keras. “*Bukankah UU Cipta Kerja telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020?*” Kami juga berusaha mengingat ulang: “*Bukankah dalam Putusan tersebut, MK memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk*

melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan?” Buku-buku Hukum Tata Negara (HTN) juga kami buka untuk mengecek ulang dan membatin: *“jangan-jangan selama ini kami salah mentafsirkan ihwal kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan UU seperti biasa sebagai syarat pembentukan Perpu.”*

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bagian lain dari trias politika di Indonesia selain Presiden, juga telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi UU KUHP pada tanggal 6 Desember 2022.

KUHP memasukkan *living law* yang kontroversial. Ketentuan *living law* malah berpotensi menciptakan ancaman bagi MHA. Penjelasan Pasal 2 RUU KUHP menyebut hukum yang hidup diartikan sebagai hukum pidana adat dan dikompilasi dalam Peraturan Daerah (Perda). *Ya, Anda tidak salah membaca. Perda lagi!* KUHP juga masih menggunakan pola yang sama dengan peraturan berumur setengah abad: UU DRT 1/1951. KUHP masih membayangkan penggunaan, tafsir, dan penegakan terhadap hukum adat akan dilakukan oleh institusi negara.

PERPU dan KUHP melengkapi deretan peraturan UU (Ugal-Ugalan) lainnya. Sementara itu, nasib RUU MHA semakin tidak jelas. Substansi RUU dari DPR RI (versi 4 September 2020), tidak banyak mengubah pengakuan bersyarat dan proses yang berjenjang saat ini. RUU belum mampu mengatasi persoalan regulasi sektoral terkait MHA.

Seharusnya, RUU ini lepas dari jebakan pengakuan hukum. Pengakuan hukum terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya sudah dinyatakan oleh UUD 1945. Yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah pendataan Masyarakat Adat. Proses administrasi yang lebih mudah dalam kaitannya

dengan pendataan penduduk, seperti membuat KTP. Perlu *draft* baru untuk memperbaiki RUU MHA. *Draft* versi 4 September 2020 telah salah rute.

RUU lainnya yang mandeg adalah RUU yang dibahas oleh DPR sejak 2016 dengan nama RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE). Pada 2022, RUU ini kembali diusulkan oleh DPR dengan nama baru sebagai RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Salah satu isu krusial adalah kecenderungan model konservasi yang sentralistik, dan tidak dapat mengilustrasikan “*meaningful participation*” dalam pengaturan dan pengelolaan konservasi di Indonesia.

Jika berandai-andai, RUU ini dapat mengadopsi Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM).⁷ Ada sekira 111 titik AKKM dengan luasan 467,344 hektar yang menyebar dan telah didata oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) di berbagai provinsi di Indonesia.

Namun secara substansi RUU ini masih berisiko dalam *draft* terakhir. Karena dalam pasal 8-9 RUU ini, masih ada pertanyaan: *apakah pemangku hutan adat dan AKKM yang melalui RUU ini dijadikan Ekosistem Penting Di Luar Kawasan Konservasi, harus memperlakukan wilayahnya seperti di kawasan konservasi?* Sementara di berbagai daerah Masyarakat Adat memiliki konflik yang panjang dengan kawasan konservasi, terutama Taman Nasional.

Akhirnya, sebagian MHA dan para pendukungnya memilih kombinasi dari pelbagai peraturan untuk pengakuan hak-hak MHA. Pendekatan kombinitif yang digunakan tidak bermaksud menjadi bagian metode eklektik, tapi karena kesadaran bahwa unsur-unsur dalam suatu peraturan tidak

dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang independent. Norma kerap pula menunjukkan ketergantungan pada norma ketentuan lain. Dengan situasi produk legislasi yang tumpang-tindih sekaligus parsial, diperlukan metode kombinasi untuk kepentingan advokasi praktis.

Permen LHK Nomor P.34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dapat dipakai untuk kepentingan advokasi praktis. Dalam pertimbangannya, Permen ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Protokol Nagoya⁸ yang diratifikasi oleh Indonesia.

Mengkombinasikan Permen ini perlu dipertimbangkan karena: *Pertama*, Permen ini mengakomodasi tiga hak Masyarakat Adat sekaligus, yaitu hak atas FPIC, hak atas pengetahuan tradisional, dan hak atas wilayah adat melalui wilayah kearifan lokal. *Kedua*, secara prosedural, pemerintah hanya bertindak sebagai pencatat (*registraar*) dari pengetahuan tradisional, sehingga lebih bersifat administratif daripada rekognisi. Permen ini juga tidak mensyaratkan pengakuan subjek terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah. *Ketiga*, Permen ini bisa jadi alternatif atas mandeknya jalur-jalur pengakuan MHA yang ada, bahkan karena subjek pemangkunya fleksibel, bisa mengakomodasi kekhususan pengetahuan tradisional yang diampu secara khusus oleh Perempuan Adat misalnya.

Pengakuan Kearifan Lokal

Di Indonesia, sudah ada contoh pengakuan kearifan lokal sesuai Permen ini melalui SK Kepala Daerah, yaitu SK Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng. Dalam konsiderans SK

Bupati Luwu Timur ini, jelas-jelas disebutkan bahwa SK ini adalah pelaksanaan dari Permen Kearifan Lokal. Dalam SK ini juga disebutkan bahwa SK ini dikeluarkan berdasarkan hasil inventarisasi kearifan lokal sesuai Permen Kearifan Lokal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 sosok MHA sebagai subjek tanah ulayat hendaknya dilihat padanannya dengan subjek hak menguasai Negara atas tanah, dan bukan sebagai subjek hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA.⁹ Sehingga menarik untuk mencermati PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menyatakan bahwa Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat.

Khusus untuk Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat hanya ditetapkan (bukan diberikan) kepada MHA. Ketentuan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi, karena memungkinkan tanah ulayat MHA ditetapkan sebagai hak pengelolaan (HPL).

Menurut anggota HuMa Indonesia, Prof. Kurniawarman: *“Membaca ketentuan ini agaknya memang butuh ketenangan. Penjelasan Pasal 4 PP ini memberikan petunjuk bahwa penetapan tanah ulayat menjadi HPL bukanlah merupakan pemberian hak dari negara melainkan sebagai bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria).”*

Advokasi praktis juga memberi sedikit kabar baik. Marga Ogoney, Suku Moskona, di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat mengabarkan: Wilayah adat Marga Ogoney¹⁰, dari total luas 21.210,76 hektar, 16.299 hektar di antaranya ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8031/Menlhk-PSKL/PSL.1/10/2022, tanggal 19 Oktober 2022. Ke depan, selain mendorong penetapan hutan adat baru,

perlu juga mendorong kepastian status tanah masyarakat adat di area yang telah ditetapkan hutan adat.

Dari refleksi di atas, terlihat bahwa setahun belakangan, kemenangan-kemenangan masyarakat adat masih bersifat kasuistis, melalui capaian administratif, ketimbang melalui perombakan kebijakan yang memihak pada masyarakat adat dan perlindungan lingkungan hidup. Ada beberapa kebijakan baru yang bisa jadi peluang advokasi, namun sifatnya adalah peraturan turunan yang lebih mudah dicabut oleh pembuatnya ketimbang undang-undang. Namun jika melihat garis besar, di tingkat undang-undang, terlihat itikad yang kontradiktif terhadap perlindungan masyarakat adat, baik dari segi formil maupun substansial.

“Apa lagi yang bisa digantungkan dari mereka yang tidak menepati janji?” [.]

BAB 3

CATATAN PROSES DISKUSI HUMA VOICE #1

Diskusi HuMa Voice #1 dilaksanakan pada Jumat, 20 Januari 2023 pukul 14.30 sampai 17.00 WIB, dimoderatori oleh Nora Hidayati. Berbarengan dengan peluncuran kantor baru HuMa, diskusi dihadiri oleh 73 peserta, diantaranya oleh rekan-rekan jurnalis dan kawan-kawan HuMa seperti Samdhana, AMAN, LBBT, RMI, WGII, PEREMPUAN AMAN, Protection International, Greenpeace, Forest Watch Indonesia, JKPP, ELSAM, TuK, TrendAsia, Sajogyo Institute, Satya Bumi, PPMAN, NARA, Green Leadership Indonesia, FKKM, PWYP, KPA, Pusaka, JKPP, HRWG, Jentera, Kaoem Telapak, Sawit Watch. Selain disaksikan secara *offline*, diskusi ini juga disiarkan secara live dan rekamannya dapat disaksikan di akun Youtube ‘videohuma’.

Diskusi dibuka oleh pemaparan Agung Wibowo selaku Koordinator Eksekutif HuMa, yang menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam Outlook HuMa 2022. Outlook HuMa kali ini akan berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat di berbagai sektor namun saling berkaitan yaitu mengenai legislasi, kehutanan, lingkungan hidup, serta hak-hak masyarakat adat. Agung mengungkit janji Presiden

Jokowi dalam Nawacita, yaitu: (1) reforma agraria 9 juta hektar; (2) perluasan akses melalui Perhutanan Sosial seluas 12,7juta hektar. Namun kontrasnya, periode kedua Presiden Jokowi justru menggalang proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang tidak sedikit menggusur lahan-lahan pertanian produktif.

Terdapat beberapa janji berkaitan dengan Nawacita, Hutan Adat, dan peraturan perundang-undangan. Janji pertama adalah mengenai capaian penetapan hutan adat. Sejak Desember 2016 sampai Agustus 2022, penetapan hutan adat mencakup 76.270 hektar kepada 44.997 KK. Sementara dalam RPJMN mencantumkan komutmen 12,7hektar Perhutanan Sosial termasuk hutan adat.

Agung melaporkan, mengenai angka produk hukum daerah, selama 2020-2022, terdapat 73 produk hukum daerah pengakuan masyarakat adat di 34 kabupaten/kota. Sedangkan total sejauh ini terdapat 402 produk hukum daerah tentang masyarakat hukum adat. Bentuk produk hukum ini beragam: sebanyak 26% berbentuk pengaturan tata cara pengakuan yang perlu ditindaklanjuti dengan SK penetapan subjek; sebanyak 5% merupakan penetapan subjek tanpa penetapan wilayah adat; sebanyak 39% berbentuk penetapan subjek dan objek masyarakat hukum adat; dan sebanyak 28% lain-lain mengatur kelembagaan adat, peradilan adat maupun lembaga pelaksana penetapan masyarakat adat. Dari total luas 1.041.892,818 hektar pengakuan wilayah adat melalui produk hukum daerah berbanding dengan 76.270 hektar hutan adat yang sudah diakui.

Janji kedua adalah dalam Nawacita, masyarakat Adat dijanjikan: pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan satgas Masyarakat Adat, peninjauan ulang pelbagai peraturan sektoral, pembentukan mekanisme nasional penyelesaian sengketa, pelaksanaan Putusan MK 35/2012 dan memulihkan

korban-korban kriminalisasi. Namun nyatanya, justru terbit aturan perundangan yang mencederai masyarakat adat seperti Perppu Cipta Kerja dan KUHP.

Di sisi lain, Agung mengabarkan HuMa sedang mendorong pelaksanaan Permen LHK Nomor P34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Ada 3 hak yang diakomodir: hak atas FPIC, hak atas pengetahuan tradisional, dan hak atas wilayah adat melalui wilayah kearifan lokal. Permen ini dirasa bisa jadi alternatif baru atas mandeknya jalur yang ada. Juga karena subjek pemangkunya fleksibel, bisa mengakomodasi kekhususan pengetahuan tradisional yang diampu secara khusus oleh perempuan adat.

Agung juga menambahkan setidaknya ada satu kabar baik pengakuan wilayah adat tahun ini. *“Marga Ogoney, Suku Moskona, di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat mengabarkan: Wilayah adat Marga Ogoneyx, dari total luas 21.210,76 hektar, 16.299 hektar di antaranya ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8031/Menlhk-PSKL/PSL.1/10/2022, tanggal 19 Oktober 2022.”*

Selanjutnya diskusi dilanjutkan oleh Rikardo Simarmata selaku Anggota HuMa dan Pakar Hukum Adat FH Universitas Gadjah Mada. Topik yang diminta adalah “Hak Pengelolaan sebagai jalur baru pasca UU Cipta Kerja: Peluang, Tantangan, dan Kesesuaiannya dengan Hak Masyarakat Adat.” Rikardo pertama-tama menyampaikan *disclaimer* bahwa pandangan akademis Beliau mengenai Hak Pengelolaan berbeda dari Prof. Kurnia Warman selaku salah satu penulis Outlook HuMa. *“Prof. Kurnia Warman merupakan salah satu akademisi yang menyarankan adanya Hak Pengelolaan bagi masyarakat hukum adat, dengan cara mengaktifkan Pasal 2 ayat 4 UUPA dengan mengaitkannya sekaligus dengan Pasal 3.”* Selama ini, Pasal 2 (4)

UUPA ini belum ‘diaktifkan’ melalui peraturan turunan; baru Pasal 3 UUPA melalui Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen 18).

Rikardo men-*challenge* latar belakang terbitnya jalur ini. Menurutnya, mengapa beberapa pihak merasa Pasal 2 (4) UUPA ini perlu diaktifkan? Untuk menjawab kebutuhan ATR/BPN, supaya kalau tanah adat ini diakui, bisa jadi tanah produktif. Namun, yang dibayangkan oleh ATR/BPN sebagai produktif ini bukan berarti bertani/berkebun, namun pemanfaatan skala besar. Kalau bicara skala besar, pasti harus bekerja sama dengan korporasi. Korporasi yang besar-besar ini butuh kepastian dengan dokumen berupa sertifikat hak atas tanah. Masalahnya, peraturan turunan yang mengaktifkan Pasal 3, Permen 18, tidak berujung sertifikat, namun hanya sampai pendaftaran dalam buku tanah. Kalau bukan sertifikat, perusahaan-perusahaan ini tidak mau bekerja sama dengan pemangku tanah adat. Sehingga muncul-lah ide untuk mengaktifkan Pasal 2 UUPA karena masih ‘*nganggur*’, belum diaktifkan melalui peraturan turunan. Sehingga, Hak Menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat, melalui Hak Pengelolaan.

Namun, menurut Rikardo Simarmata, Beliau dan Prof. Maria Sumardjono tidak setuju mendorong Hak Pengelolaan (HPL) bagi masyarakat hukum adat. Alasannya adalah pemberian HPL di atas tanah ulayat merupakan penyederhanaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya. Jika diberikan HPL, masyarakat hukum adat berpotensi dibatasi dengan aturan-aturan mengenai bagaimana cara memanfaatkan HPL. Alasan kedua adalah secara prinsip, apabila hak ulayat dianggap seperti hak bangsa, untuk apa lagi memberikan hak baru di atasnya yang cakupannya lebih kecil dari hak ulayat? Selain itu, masih

simpang siur apakah HPL perlu didahului oleh produk hukum daerah atau tidak. Jadi bisa jadi tetap harus melalui tahapan pengakuan subjek terlebih dahulu.

Rekomendasi dari Rikardo adalah mengoptimalkan implementasi Pasal 3, lewat Permen 18, ketimbang mendorong Hak Pengelolaan.

Diskusi dilanjutkan oleh Erasmus Cahyadi, selaku pembela masyarakat adat dan Deputy II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Eras membuka dengan menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 13 juta hektar wilayah adat terdata di BRWA, 78% diantaranya berada di Kawasan Hutan, dan 22% di APL. Eras menambahkan janji-janji elit politik yang sebelumnya sudah diulas oleh Agung. “*Ada beberapa tambahan,*” katanya.

Tambahan pertama adalah, dalam dokumen Nawacita juga menjanjikan mengawal proses implementasi UU Desa melalui Desa Adat. Tapi implementasi kecil sekali. Hanya 10 kampung di Jayapura. Bali itu tidak didasarkan pada UU Desa tapi UU Pemerintahan Daerah. Janji lain adalah mengenai penyelesaian konflik dimana sampai saat ini tidak ada mekanisme penyelesaian konflik SDA yang efektif untuk masyarakat adat. Selama 5 tahun terakhir, terdapat sekitar 301 kasus kekerasan, kriminalisasi, intimidasi masyarakat adat; yang merepresentasikan 8,5 juta hektar ruang hidup masyarakat. Di 2022, ada 19 kasus. Janji lainnya adalah mengenai perombakan aturan hukum untuk memudahkan masyarakat adat. Tahun 2009 koalisi bertemu di Learning Center HuMa (sekarang Epistema) untuk membahas Draf RUU Masyarakat Adat, namun sampai sekarang masih mandek di Bamus DPR. Bukan hanya itu, ketika kita mencermati isi substansi draf yang didorong DPR, justru malah beresiko mempersulit masyarakat adat, misalnya karena sifatnya makin sentralistik.

Menutup pemaparan, Eras menyatakan “*ini rezim yang*

sempurna untuk mengatakan tidak ada kekuasaan selain eksekutif. Apapun yang mereka mau, bisa.” Untuk itu, solidaritas gerakan sosial itu penting sekali. Namun formatnya seperti apa? Jangan berharap masyarakat adat demo, tidak ada tradisinya di masyarakat adat. Terakhir di 2012, sekitar 2000 orang ke KLHK. Tapi kalau perlawanan skala lokal, hampir tiap hari terjadi, yang luput dari pantauan kita karena tidak diberitakan.

Pemantik diskusi terakhir adalah Sandrayati Moniaga, selaku Anggota HuMa, pakar HAM, dan mantan Komisioner Komnas HAM. Topik utamanya adalah mengenai populisme di tahun politik dan bahanya terhadap masyarakat adat. Menurut Sandra, populisme itu keniscayaan karena setiap proses politik akan menggunakan pendekatan itu. *“Karena mereka cari suara mereka harus terlihat dekat dengan rakyat.”* Populisme terbukti jadi alat untuk berjanji tetapi tidak sesuai kapasitas dalam memenuhi janji.

Isu populisme bukan eksklusif milik periode saat ini. Sejak jaman Soekarno, menggunakan Marhaenisme. Kemudian Soeharto menggunakan identitas anak desa, dan seterusnya. Populisme lazim jadi alat. Namun isunya jadi krusial ketika populisme ini diimbangi dengan kekerasan. Misalnya kasus terakhir di Sulawesi Tenggara dimana Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok dibunuh karena konflik dengan penduduk setempat, kemudian dibiarkan oleh Pemda, karena isu yang dipakai adalah “pribumi vs asing”. Sama dengan masyarakat adat, di Papua sering muncul isu pribumi dan non. *“Siapa yang mengentalkan itu semua?”* Akhirnya, yang jadi korban dan berkonflik selalu sama-sama masyarakat kelas bawah.

Di tahun politik ini, sekaligus pengingat untuk komunitas masyarakat adat dan terutama pendamping-pendampingnya. Kalau masyarakat adat kritis dan matang, akan susah terpengaruh provokasi, misalnya contoh baik Sedulur Sikep

Kendeng, bukti gerakan yang sangat matang dan tidak mudah terprovokasi. Kalau kritis, kita bisa gunakan populisme ini sebagai alat perjuangan, bukan hanya untuk calon presiden tapi untuk calon-calon di daerah. Selain itu, populisme memang tidak bisa dibendung, tapi kalau menggunakan kekerasan, harus kita lawan. Sandra menutup dengan mengingatkan kembali bahwa: *“Masyarakat adat yang kritis itu bukan cuma yang paham hak-haknya, tapi juga paham hak orang lain.”*

Diskusi dilanjutkan dengan tanggapan forum. Tanggapan pertama dari Ilham perwakilan Sajogyo Institute. Ilham mengulas rumitnya ketika ada dualisme sistem pengelolaan tanah antara masyarakat adat dengan negara. Kadang dua sistem ini betul-betul berbeda, misalnya masyarakat adat sistemnya komunal sedangkan negara individual. Kemudian negara menganut pemisahan horizontal, sedangkan ada masyarakat adat menganggap kepemilikan tanah beserta pohonnya.

Rikardo Simarmata menanggapi pertanyaan Ilham. HuMa sebagai lembaga sudah lama memikirkan situasi ini. HuMa memakai konsep yang dinamakan Pluralisme Hukum. Singkatnya kasus seperti itu bisa diselesaikan dengan konsep Pluralisme Hukum. Namun di sisi lain, spesifik untuk kasus yang diceritakan Ilham, kita harus klir dulu, itu hukum yang ditafsir oleh aparat atau yang tertulis dalam teks? Karena kalau kasus itu, sebenarnya secara tertulis, hukum negara pun telah mengakomodasi. Misalnya, bisa diwadahi dengan hak milik bersama. Masalahnya ATR/BPN tidak mau mengembangkan hak milik bersama dari dulu. Atau jalur lainnya, bisa diadministrasi hak ulayat. Masalahnya ATR/BPN tidak melaksanakan. Jadi kita harus kritis, situasi ini mewakili aturan tertulis atau tidak? Defisit terbesar dari aparat penegak/pelaksana, dia bergerak di apa kata hukum, tapi tidak

bergerak di apa maksud hukum dan apa tujuan hukum. Makanya formalistik sekali. Selain itu, ketika bicara birokrasi dalam prakteknya, target PTSL ATR/BPN itu bidang, bukan luas. Sementara tanah ulayat itu luas, kalau dipecah jadi bidang bisa 5000 bidang.

Tanggapan selanjutnya dari Sekar perwakilan Greenpeace Indonesia. Sekar menyatakan rasa penasarannya mengapa masyarakat adat terjebak dalam sistem pengakuannya sendiri dan menjadi masalah utama, terlihat dari angka pengakuan di KLHK dan ATR yang lambat. *“Apa sebenarnya solusi dari kita untuk melepaskan diri dari jebakan birokrasi ini?”* Pertanyaan kedua, seberapa besar peluang masyarakat adat dalam RUU KSDAHE dan RUU Masyarakat Adat?

Tanggapan selanjutnya dari Cindy perwakilan WGII. Menurutnya, Permen 34 bisa dilihat sebagai peluang. Namun secara substansi banyak hambatannya. Pertama, proses inventarisasi melibatkan banyak pihak yang sulit dilakukan. Yang kedua, masih perlu penetapan oleh Kepala Daerah atau Menteri. *“Jadi saya pribadi tidak melihat ini sebagai benar-benar jadi peluang.”* Selanjutnya Cindy juga melihat sampai sekarang belum ada tindak lanjut dalam Perdirjen PSKL. Padahal urusan *biopriacy* sangat penting. Tanggapan saya yang kedua mengenai peluang lain yang perlu kita dorong. Ada komitmen Indonesia dan mandat COP CBD ke 15 di 2022. Ternyata target 30 by 30 harus mendorong pentingnya perlindungan MHA di kawasan konservasi, jadi harus dulu merekognisi masyarakat adat. Selanjutnya, komitmen Indonesia di dunia internasional ini perlu kita dorong.

Tanggapan selanjutnya dari Lucy perwakilan Mongabay. Lucy mengingatkan peningkatan jumlah peta partisipatif jauh lebih cepat dibanding pengakuan pemerintah. Salah satu cara yang perlu didorong adalah lewat RUU Masyarakat Adat. Namun, adakah cara lain yang perlu didorong?

Selanjutnya, semua pemantik diskusi menyampaikan tanggapan balik dan *closing statement*. Eras menyarankan jalur lain yang perlu dipantau adalah di Kementerian KKP. Sejauh ini kurang lebih 5 tahun terakhir, KKP itu sudah mengidentifikasi 32 komunitas adat dan memberikan hak pengelolaan bagi masyarakat adat. Selain itu, pengadministrasian tanah di hutan adat juga penting. Hutan adat sekarang ada 180 ribu hektar yang sudah ditetapkan. Dari 180 ribu hektar itu tanahnya milik siapa? Sesuai Putusan MK 35, hutan adat tuh hanya mungkin ada di atas tanah ulayat. Kepastian ini perlu didorong di ATR/BPN.

Kemudian Sandra menyampaikan keinginannya bagaimana HuMa dan teman-temannya betul terlibat dalam pendidikan kritis bagi masyarakat. Jadi bagaimana selalu memanfaatkan tahun-tahun politik itu sebagai satu arena untuk melakukan pendidikan kritis, bagaimana masyarakat paham betul betapa mudahnya kita dibohongi oleh para politikus itu dan jangan maulah dibohongi. Karena semua politikus bermimpi untuk dipilih dan pasti akan berbuat banyak janji.

Rikardo menyinggung sebenarnya di internal birokrasi dua kementerian (KLHK dan ATR) itu sudah mencoba menjinakan pasal pengakuan itu karena mereka juga terjebak dengan target mereka sendiri. Misalnya inovasi yang dilakukan dalam Permen Hutan Adat yang menafsirkan tidak semua butuh peraturan daerah, yang di APL bisa dengan produk hukum daerah. Selain itu, mengenai jalur yang perlu didorong, 3. Selain jalur administrasi, ada jalur putusan pengadilan. Tapi memang kita masih kental tradisi sistem eropa kontinental.

Terakhir, Agung menyampaikan, yang tadi didiskusikan mengenai produk hukum daerah hanyalah salah satu perjuangan yang dilakukan masyarakat adat. Dan sebenarnya kita harus menangkap perjuangan-perjuangan lain, misalnya

dengan mendiami wilayah adat mereka, masyarakat adat juga berjuang. Nah, bagaimana menangkap pengetahuan perjuangan itulah yang juga bagian dari sistem berhukum, itu bagian dari pluarisme hukum. Dan RUU MHA saat ini dan juga RUU KSDAHE itu belum menangkap, misalnya karena masih mensyaratkan syarat yang satu butir itu aturan daerah.

BAB 4

CATATAN AKHIR

Terima kasih atas diskusinya! Tanggapan dari kawan-kawan dalam diskusi tentu mempertajam kesimpulan dari topik HuMa Voice kali ini. Berdasarkan hasil diskusi sebagaimana dilaporkan di atas, HuMa menangkap ada beberapa kesimpulan:

- Diskusi mengamini bahwa ada kesenjangan antara janji-janji elit politik dengan realisasinya. Beberapa janji yang sering disinggung dalam diskusi adalah:
 1. Janji pengesahan RUU Masyarakat Adat
 2. Janji pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat
 3. Janji penyelesaian konflik
 4. Janji pemerintah untuk melindungi masyarakat adat di depan forum-forum internasional

Mengutip pendapat Sandrayati Moniaga, populisme dan ajang tebar janji politik memang tidak bisa kita bendung. Justru masyarakat adat dan pendamping harus bisa kritis dan sebisa mungkin menjadikan momentum ini ajang untuk

menagih janji elit politik; jangan malah jadi korban politik identitas yang santer menjelang pemilu.

- Mengenai lambatnya pengakuan wilayah adat di berbagai sektor, penting juga mempertimbangkan beberapa hal dalam melakukan advokasi kebijakan, yaitu:
 1. Perlu membedakan mandeknya pengakuan karena ketiadaan norma hukum tertulis, atau karena keengganan pejabat birokrasi menjalankan aturan tertulis, atau karena tafsir pejabat birokrasi terhadap aturan tertulis. Misalnya di ATR, pengakuan wilayah adat mandek bukan karena tidak ada aturan tertulis. Tanah komunal dan tanah ulayat sudah ada aturan tertulisnya, namun sampai saat ini pejabat PTSL di ATR/BPN lebih memprioritaskan pendaftaran tanah individu.
 2. Perlu mengupayakan lebih keras mengenai integrasi antar sektor. Misalnya mendorong kepastian status tanah di area yang ditetapkan sebagai hutan adat.

Ke depan, hasil diskusi ini penting untuk menjadi acuan kerja-kerja advokasi HuMa setahun ini. Semoga kita bisa terus berkolaborasi.

**Hukum untuk Rakyat,
HuMa**

BAB 5

TENTANG HUMA

**(MOHON INPUT YANG MANA YANG MAU DIMASUKAN
JADI TENTANG HUMA)**

CATATAN KAKI

2. MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN JANJI-JANJI PADANYA

1. Pasal 3 UUPA menyebut nama hak ulayat dengan menambahkan frasa “dan hak-hak yang serupa itu”. Penyebutan frasa masyarakat-masyarakat hukum adat (jamak) sebagai subjek tanah ulayat di dalam Pasal 3 UUPA menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku terhadap seluruh masyarakat hukum adat yang terdapat di Indonesia. Hukum Agraria memahami sosok masyarakat hukum adat sebagai subjek tanah ulayat adalah beragam, baik dari segi istilah maupun karakter sosial masing-masing. Keberagaman sosok masyarakat hukum adat sebetulnya juga sejalan dengan keberagaman istilah dari hak ulayat itu sendiri.
2. Pengakuan masyarakat hukum adat sebagai penyelenggara pemerintahan sendiri pada tingkat masyarakat sudah ditegaskan oleh UUD 1945 sejak awal pembentukan Konstitusi Negara. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum Amandemen) menyatakan hal itu sebagai berikut: *“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”*.
3. 90 unit telah memiliki Surat Keputusan Menteri, dan 12 unit lagi sedang di proses. Lihat: Bambang Supriyanto, Hutan Adat, 2022.
4. Lihat: pasal 67 UU 41/1999 tentang Kehutanan.
5. Putusan ini pada pokoknya menyatakan Hutan adat bukan lagi hutan Negara.
6. Lihat Riset Epistema Institute 2015, 2017, dan Riset HuMa 2019, dan 2022.
7. AKKM adalah alah Ekosistem alami dan modifikasi Ekosistem alami yang mengandung Keanekaragaman Hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang signifikan yang secara sukarela dilindungi oleh Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal berdasarkan hukum adat atau pengikat lain. Dengan demikian AKKM dapat berupa hutan ulayat, kawasan yang dilindungi adat, situs-situs yang dikeramatkan, perlindungan sumber daya alam masyarakat lokal atau adat, serta areal yang dikelola Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal misalnya sasi, *awig-awig, panglima laot, tana ulen dsb*. Tiga karakteristik yang mengindikasikan AKKM adalah: a.

- hubungan yang kuat antara satu atau lebih Masyarakat Adat atau lokal dengan kawasan (teritori, Ekosistem, habitat atau sumber daya) di mana hubungan tersebut harus menyatu di dalam identitas masyarakat dan atau ketergantungan untuk kehidupan atau kesejahteraan; *b.* Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal merupakan pemain utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan kawasan. Pihak lain dapat berkolaborasi sebagai mitra, terutama dalam hal kawasan tersebut merupakan kawasan negara, namun keputusan tetap pada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal; *c.* keputusan pengelolaan dan upaya dari masyarakat mengarah pada Konservasi keanekaragaman habitat, Spesies genetik dan nilai-nilai budaya yang terkait, walaupun disadari bahwa tujuan pengelolaan bukan hanya Konservasi.
8. Protokol Nagoya ini tidak secara langsung mengakomodasi hak tradisional Masyarakat Adat karena fokusnya adalah di tingkat hubungan antar negara, namun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi hak Masyarakat Adat, karena mewajibkan negara untuk menjamin *free, prior, informed consent* (PIC) dari Masyarakat Adat sebagai pengampu pengetahuan tradisional. Negara juga diwajibkan mengatur kriteria dan prosedur untuk mendapatkan PIC atau persetujuan tersebut. Pencatatan ini awalnya dimaksudkan untuk mencegah perusahaan atau pihak swasta menggunakan pengetahuan tradisional Masyarakat Adat tanpa izin dari masyarakat, atau sering disebut *biopiracy*.
 9. Subjek hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPA terdiri atas: a. Subjek hak milik ialah warga Negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. b. Subjek hak guna usaha yaitu warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. c. Subjek hak guna bangunan yaitu warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. d. Subjek hak pakai yaitu warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing, dan badan hukum asing. e. Subjek hak sewa yaitu warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing, dan badan hukum asing.
 10. berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 188.4.5/H-10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 18.4.5/H-64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 188.4.5/H-10 Tahun 2021 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni tersebar di Kampung Merdey, Mear, Manggerba, Mogroms, Massih, mosoima, Memejem, Mayejga, Anejero, Dagou, Makwafab Lama, Meyosa Lama, Mestofu Lama, Ijom, dan Kampung Mendesba seluas 21.210,76 hektar.